



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Komplek Sport Centre Bukik Bunian Telp. (0752) 76314 Fax. (0752) 76314 Lubuk Basung
26415

www.agamkab.go.id e-mail : dlh.kab.agam@gmail.com

**PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR : 261 TAHUN 2025**

**ANTARA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN AGAM
DENGAN
PT. MUTIARA AGAM
TENTANG
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Pada hari tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Lubuk Basung, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Ir. AFNIWIRMAN : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, berkedudukan di Komplek Sport Center Bukik Bunian, Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. NURMAN MULYADI : Direktur Utama PT. Mutiara Agam, berkedudukan di Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mutiara Agam.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua Belah Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Pihak Pertama adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam yang melakukan pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Pihak Kedua adalah PT. Mutiara Agam
3. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam pengangkutan sampah domestik PT. Mutiara Agam.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan kerja sama pengangkutan sampah.
2. Sampah dimaksud adalah sampah domestik PT. Mutiara Agam.

**PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA**

1. Pihak Pertama mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) PT. Mutiara Agam ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
2. Pihak Pertama melakukan pengangkutan sampah organik sebanyak 2 (dua) kali setiap minggu, anorganik sebanyak 1 (satu) kali setiap minggu dan/atau total pengangkutan sebanyak 12 (dua belas) kali setiap bulan dan/atau menyesuaikan dengan kelayakan sampah untuk diangkut berdasarkan informasi dari Pihak Kedua.

PASAL 3

BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah pihak sepakat adanya biaya tarif/retribusi atas pekerjaan dalam perjanjian ini.
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar tarif retribusi pengangkutan sampah kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 420.000,-/Kontainer (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah per Kontainer) dan pembayaran retribusi paling lama 25 hari setiap bulan berjalan berikutnya.
3. Apabila ada perubahan tarif/retribusi dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk memberitahukan perubahan tarif tersebut kepada Pihak Kedua sebelum tarif/retribusi yang baru tersebut diberlakukan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini dan akan dievaluasi setiap tahunnya atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5

PENGHENTIAN PERJANJIAN

1. Jika pada saat perjanjian kerjasama ini berlangsung, Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya seperti pada pasal-pasal perjanjian ini, maka Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat menghentikan perjanjian kerjasama yang dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan penghentian.
2. Apabila terjadi penghentian perjanjian kerjasama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas, maka para pihak diharuskan untuk menyelesaikan dan mematuhi segala kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah penghentian perjanjian dilakukan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

PASAL 7

PENUTUP

1. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari dalam suatu bentuk addendum atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.
2. Surat perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Lubuk Basung dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Lubuk Basung, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA



NURMAN MULYADI

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS,



NURMAN MIRMAN

NIP. 196710121993021002



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Sport Centre Bukik Bunian Telp. (0752) 76314 Fax. (0752) 76314 Lubuk Basung 26415
www.agamkab.go.id e-mail : dlhkab.agam@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 301 TAHUN 2025

ANTARA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN AGAM

DENGAN

PT. BUKIT SAWIT SEMESTA

TENTANG

PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pada hari Senin tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Lubuk Basung, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. JAFRIZAL, S.P, M.Si : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, berkedudukan di Komplek Sport Center Bukik Bunian, Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. JOHANDY : Mill Manager PT. Bukit Sawit Semesta, berkedudukan di Jorong Pasar durian Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bukit Sawit Semesta. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Pihak Pertama adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam yang melakukan pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Pihak Kedua adalah PT. Bukit Sawit Semesta
3. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam pengangkutan sampah domestik PT. Bukit Sawit Semesta.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan kerja sama pengangkutan sampah.
2. Sampah dimaksud adalah sampah domestik PT. Bukit Sawit Semesta.

PASAL 2

LINGKUP KERJASAMA

1. Pihak Pertama mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) PT. Bukit Sawit Semesta ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
2. Pihak Pertama melakukan pengangkutan sampah sebanyak 2 (tiga) kali setiap bulan dan/atau menyesuaikan dengan kelayakan sampah untuk diangkut berdasarkan informasi dari Pihak Kedua.

PASAL 3

BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah pihak sepakat adanya biaya tarif/retribusi atas pekerjaan dalam perjanjian ini.
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar tarif retribusi pengangkutan sampah kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 420.000,-/Kontainer (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah per Kontainer) dan pembayaran retribusi paling lama 25 hari setiap bulan berjalan berikutnya.
3. Apabila ada perubahan tarif/retribusi dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk memberitahukan perubahan tarif tersebut kepada Pihak Kedua sebelum tarif/retribusi yang baru tersebut diberlakukan..

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini dan akan dievaluasi setiap tahunnya atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5

PENGHENTIAN PERJANJIAN

1. Jika pada saat perjanjian kerjasama ini berlangsung, Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya seperti pada pasal-pasal perjanjian ini, maka Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat menghentikan perjanjian kerjasama yang dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan penghentian.
2. Apabila terjadi penghentian perjanjian kerjasama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas, maka para pihak diharuskan untuk menyelesaikan dan mematuhi segala kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah penghentian perjanjian dilakukan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

PASAL 7

PENUTUP

1. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari dalam suatu bentuk addendum atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.
2. Surat perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Lubuk Basung dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Lubuk Basung, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
MILL MANAGER



JOHANDY

PIHAK PERTAMA
PEKAPALA DINAS,



JAERIZAL, S.P, M.Si

NIB. 19730313 199803 1005



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Sport Centre Bukik Bunian Telp. (0752) 76314 Fax. (0752) 76314 Lubuk Basung 26415
www.agamkab.go.id e-mail : dlhkab.agam@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : 213 TAHUN 2025

ANTARA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN AGAM
DENGAN
BUMNAG BERADI KOTO TUO
TENTANG
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pada hari Jumat tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Lubuk Basung, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Ir. AFNIWIRMAN : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, berkedudukan di Komplek Sport Center Bukik Bunian, Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. AL GAZALI : Direktur Bumrag Beradi Koto Tuo, berkedudukan di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bumrag Beradi Koto Tuo. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Pihak Pertama adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam yang melakukan pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Pihak Kedua adalah Direktur Bumrag Beradi Koto Tuo.
3. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam pengangkutan sampah domestik Bumrag Beradi Koto Tuo.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan kerja sama pengangkutan sampah.
2. Sampah dimaksud adalah sampah domestik Bumrag Beradi Koto Tuo.

PASAL 2 LINGKUP KERJASAMA

1. Pihak Pertama mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) Bumrag Beradi Koto Tuo ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
2. Pihak Pertama melakukan pengangkutan sampah sebanyak 3 (tiga) kali setiap setiap bulan dan/atau menyesuaikan dengan kelayakan sampah untuk diangkut berdasarkan informasi dari Pihak Kedua.

3. PASAL 3 BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah pihak sepakat adanya biaya tarif/retribusi atas pekerjaan dalam perjanjian ini.
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar tarif retribusi pengangkutan sampah kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 276.000,-/kontainer (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah Perkontainer) dan pembayaran retribusi paling lama 25 hari setiap bulan berjalan berikutnya.

3. Apabila ada perubahan tarif/retribusi dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk memberitahukan perubahan tarif tersebut kepada Pihak Kedua sebelum tarif/retribusi yang baru tersebut diberlakukan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini dan akan dievaluasi setiap tahunnya atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5

PENGHENTIAN PERJANJIAN

1. Jika pada saat perjanjian kerjasama ini berlangsung, Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya seperti pada pasal-pasal perjanjian ini, maka Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat menghentikan perjanjian kerjasama yang dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan penghentian.
2. Apabila terjadi penghentian perjanjian kerjasama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas, maka para pihak diharuskan untuk menyelesaikan dan mematuhi segala kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah penghentian perjanjian dilakukan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

PASAL 7

PENUTUP

1. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari dalam suatu bentuk addendum atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.
2. Surat perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Lubuk Basung dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Lubuk Basung, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
DIREKTUR BUMNAG



AL GAZALI

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS,



NIP. 196710121993021002



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Sport Centre Bukik Bunian Telp. (0752) 76314 Fax. (0752) 76314 Lubuk Basung 26415
www.agamkab.go.id e-mail : dlhkab.agam@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 161/TAHUN 2025

ANTARA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN AGAM

DENGAN

PT. PERKEBUN PELALU RAYA

TENTANG

PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pada hari tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Lubuk Basung, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Ir. AFNIWIRMAN : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, berkedudukan di Komplek Sport Center Bukik Bunian, Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. BAMBANG SISWANTO : Mill Manager PT. Perkebunan Pelalu Raya, berkedudukan di Jorong Koto Gadang Nagari Salareh Aia Utara Kecamatan Palembayan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Perkebunan Pelalu Raya. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Pihak Pertama adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam yang melakukan pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Pihak Kedua adalah PT. Perkebunan Pelalu Raya
3. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam pengangkutan sampah domestik PT. Perkebunan Pelalu Raya.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan kerja sama pengangkutan sampah.
2. Sampah dimaksud adalah sampah domestik PT. Perkebunan Pelalu Raya.

PASAL 2

LINGKUP KERJASAMA

1. Pihak Pertama mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) PT. Perkebunan Pelalu Raya ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
2. Pihak Pertama melakukan pengangkutan sampah sebanyak 2 (tiga) kali setiap setiap bulan dan/atau menyesuaikan dengan kelayakan sampah untuk diangkut berdasarkan informasi dari Pihak Kedua.

PASAL 3

BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah pihak sepakat adanya biaya tarif/retribusi atas pekerjaan dalam perjanjian ini.
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar tarif retribusi pengangkutan sampah kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 420.000,-/Kontainer (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah per Kontainer) dan pembayaran retribusi paling lama 25 hari setiap bulan berjalan berikutnya.
3. Apabila ada perubahan tarif/retribusi dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk memberitahukan perubahan tarif tersebut kepada Pihak Kedua sebelum tarif/retribusi yang baru tersebut diberlakukan..

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini dan akan dievaluasi setiap tahunnya atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5

PENGHENTIAN PERJANJIAN

1. Jika pada saat perjanjian kerjasama ini berlangsung, Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya seperti pada pasal-pasal perjanjian ini, maka Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat menghentikan perjanjian kerjasama yang dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan penghentian.
2. Apabila terjadi penghentian perjanjian kerjasama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas, maka para pihak diharuskan untuk menyelesaikan dan mematuhi segala kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah penghentian perjanjian dilakukan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

PASAL 7

PENUTUP

1. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari dalam suatu bentuk addendum atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.
2. Surat perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Lubuk Basung dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Lubuk Basung, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
MILL MANAGER



BAMBANG SISWANTO

PIHAK PERTAMA
KERALA DINAS,



IR. AFIN WIRMAN
NIP. 196710111993021002



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Komplek Sport Centre Bukik Bunian Telp. (0752) 76314 Fax. (0752) 76314 Lubuk
Basung 26415

www.agamkab.go.id e-mail : dlhkab.agam@gmail.com

**PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR : 290 TAHUN 2025**

**ANTARA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN AGAM
DENGAN
PT. AMP PLANTATION
TENTANG
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Lubuk Basung, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. JAFRIZAL, S.P, M.Si : PIt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, berkedudukan di Komplek Sport Center Bukik Bunian, Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. SOSIALISMAN, S.P : GEM Agam PT. AMP Plantation, berkedudukan di Salareh Aia, Kec. Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. AMP Plantation.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Pihak Pertama adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam yang melakukan pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Pihak Kedua adalah PT. AMP Plantation
3. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam pengangkutan sampah domestik PT. AMP Plantation.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan kerja sama pengangkutan sampah.
2. Sampah dimaksud adalah sampah domestik PT. AMP Plantation.

**PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA**

1. Pihak Kedua mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) PT. AMP Plantation ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
2. Pihak Kedua melakukan mengantarkan sampah plastik dan residu (popok bekas, pembalut, styrofoam, tisu bekas, puntung rokok, kemasan sachet berlapis, produk kebersihan diri dan plastik kontaminasi) sebanyak 2 (dua) kali setiap bulan.

**PASAL 3
BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Kedua belah pihak sepakat adanya biaya tarif/retribusi atas pekerjaan dalam perjanjian ini.
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar tarif retribusi pengangkutan sampah residu kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 90.000,-/ton (Sembilan Puluh Ribu Rupiah per ton) dan tarif sampah plastik terpilah tidak dikenakan tarif retribusi.
3. Pembayaran retribusi sampah paling lama 25 hari setiap bulan berjalan berikutnya.

4. Apabila ada perubahan tarif/retribusi dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk memberitahukan perubahan tarif tersebut kepada Pihak Kedua sebelum tarif/retribusi yang baru tersebut diberlakukan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini dan akan dievaluasi setiap tahunnya atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5

PENGHENTIAN PERJANJIAN

1. Jika pada saat perjanjian kerjasama ini berlangsung, Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya seperti pada pasal-pasal perjanjian ini, maka Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat menghentikan perjanjian kerjasama yang dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan penghentian.
2. Apabila terjadi penghentian perjanjian kerjasama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas, maka para pihak diharuskan untuk menyelesaikan dan mematuhi segala kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah penghentian perjanjian dilakukan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

PASAL 7

PENUTUP

1. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari dalam suatu bentuk addendum atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.
2. Surat perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Lubuk Basung dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Lubuk Basung, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
GEM AGAM



SOSIALISMAN, S.P

PIHAK PERTAMA
Plt KEPALA DINAS,



AGAM
METERAI
TEMPER
27D2EAMX383003543
JAFRIZAL, S.P. M.Si
NIP. 19730313 199803 1005



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Sport Centre Bukik Bunian Telp. (0752) 76314 Fax. (0752) 76314 Lubuk Basung 26415
www.agamkab.go.id e-mail : dlhkab.agam@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 176 TAHUN 2025

ANTARA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN AGAM

DENGAN

PENGELOLA RUSUNAWA SUNGAI JARIANG

TENTANG

PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pada Hari Senin Tanggal Sepuluh Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Lubuk Basung, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Ir. AFNIWIRMAN : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, berkedudukan di Komplek Sport Center Bukik Bunian, Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. RINALDI, ST,MT : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 3 Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Rusunawa ASN Tengkong-Tengkong Sungai Jariang. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam yang melakukan pelayanan persampahan/kebersihan.
2. PIHAK KEDUA adalah Pengelola Rusunawa ASN Tengkong-Tengkong Sungai Jariang.
3. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam pengangkutan sampah domestik Rusunawa ASN Tengkong-Tengkong Sungai Jariang.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kerja sama pengangkutan sampah.
2. Sampah dimaksud adalah sampah domestik Rusunawa ASN Tengkong-Tengkong Sungai Jariang.

PASAL 2

LINGKUP KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) Rusunawa Sungai Jariang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
2. PIHAK PERTAMA melakukan pengangkutan sampah sebanyak 3 (tiga) kali setiap minggu dan/atau menyesuaikan dengan kelayakan sampah untuk diangkut berdasarkan informasi dari PIHAK KEDUA.

PASAL 3
BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah pihak sepakat adanya biaya tarif/retribusi atas pekerjaan dalam perjanjian ini.
2. Penghuni Rusunawa ASN Tengkong-Tengkong Sungai Jariang berkewajiban membayar tarif retribusi pengangkutan sampah kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 4.000,-/Kamar/Bulan (Empat Ribu Rupiah) dengan pembayaran retribusi paling lama 25 hari bulan berikutnya.
3. Apabila ada perubahan tarif/retribusi dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberitahukan perubahan tarif tersebut kepada PIHAK KEDUA sebelum tarif/retribusi yang baru tersebut diberlakukan.
4. Apabila terjadi tunggakan pembayaran tiga bulan berturut-turut oleh Penghuni Rusunawa ASN Tengkong-Tengkong Sungai Jariang maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat membantu secara administratif menyurati/ menegur penghuni agar membayar retribusi sampah sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini dan akan dievaluasi setiap tahunnya atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5
PENGHENTIAN PERJANJIAN

1. Jika pada saat perjanjian kerjasama ini berlangsung, PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya seperti pada pasal-pasal perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dapat menghentikan perjanjian kerjasama yang dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan penghentian.
2. Apabila terjadi penghentian perjanjian kerjasama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas, maka PIHAK KEDUA memfasilitasi penyelesaian kewajiban penghuni dalam pembayaran retribusi dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah penghentian perjanjian dilakukan.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

PASAL 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari dalam suatu bentuk addendum atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

2. Surat perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Lubuk Basung dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Lubuk Basung, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS



RINALDI, ST,MT
NIP. 19691121 198903 1001

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS,



Ir. AFNIWIRMAN
NIP. 19671012 199302 1002



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Sport Centre Bukik Bunian Telp. (0752) 76314 Fax. (0752) 76314 Lubuk Basung 26415
www.agamkab.go.id e-mail : dlhkab.agam@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 195 TAHUN 2025

ANTARA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN AGAM
DENGAN

BUM-Nag GASTRA NAGARI GADUIK

TENTANG

PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pada hari Selasa tanggal Dua Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Lubuk Basung, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Ir. AFNIWIRMAN : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, berkedudukan di Komplek Sport Center Bukik Bunian, Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. NEFRI TRINANDA,ST : Direktur BUM-Nag Gastra Nagari Gaduik, berkedudukan di Nagari Nagari Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BUM-Nag Gastra. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Pihak Pertama adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam yang melakukan pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Pihak Kedua adalah pengelolah sampah BUM-Nag Gastra Nagari Gaduik.
3. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam pengangkutan sampah domestik BUM-Nag Gastra Nagari Gaduik.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan kerja sama pengangkutan sampah.
2. Sampah dimaksud adalah sampah domestik BUM-Nag Gastra Nagari Gaduik.

PASAL 2

LINGKUP KERJASAMA

1. Pihak Pertama mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) BUM-Nag Gastra Nagari Gaduik ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
2. Pihak Pertama melakukan pengangkutan sampah sebanyak 15 (Lima Belas) kali setiap bulan dan/atau menyesuaikan dengan kelayakan sampah untuk diangkut berdasarkan informasi dari Pihak Kedua.

PASAL 3

BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah pihak sepakat adanya biaya tarif/retribusi atas pekerjaan dalam perjanjian ini.
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar tarif retribusi pengangkutan sampah kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 276.000,-/Kontainer (Dua Ratu Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah per Kontainer) dan pembayaran retribusi paling lama 25 hari setiap bulan berjalan berikutnya.
3. Apabila ada perubahan tarif/retribusi dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk memberitahukan perubahan tarif tersebut kepada Pihak Kedua sebelum tarif/retribusi yang baru tersebut diberlakukan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini dan akan dievaluasi setiap tahunnya atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5

PENGHENTIAN PERJANJIAN

1. Jika pada saat perjanjian kerjasama ini berlangsung, Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya seperti pada pasal-pasal perjanjian ini, maka Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat menghentikan perjanjian kerjasama yang dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan penghentian.
2. Apabila terjadi penghentian perjanjian kerjasama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas, maka para pihak diharuskan untuk menyelesaikan dan mematuhi segala kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah penghentian perjanjian dilakukan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

PASAL 7

PENUTUP

1. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari dalam suatu bentuk addendum atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.
2. Surat perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Lubuk Basung dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Lubuk Basung, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
DIREKTUR BUM-Nag GASTRA



NEFRI TRINANDA, ST

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS,



Ir. AFNIWIRMAN
NIP. 19671012 199302 1002



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Komplek Sport Centre Bukik Bunian Telp. (0752) 76314 Fax. (0752) 76314 Lubuk Basung 26415
www.agamkab.go.id e-mail : dlh.kab.agam@gmail.com

**PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR : 26 TAHUN 2025**

**ANTARA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN AGAM
DENGAN
DAPUR UMUM SPPG YPKA
TENTANG
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

Pada hari Jumat tanggal Dua Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Lubuk Basung, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. JAFRIZAL, SP. M.Si : PIt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, berkedudukan di Komplek Sport Center Bukik Bunian, Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Drs. SYAMSUDDIN : Pengurus Yayasan Peduli Karakter Anak, berkedudukan di Jl. Siti Manggopoh Pasar Baru Jorong Sikabu Nagari Kampung Tengah Kecamatan Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dapur Umum SPPG YPKA. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Pihak Pertama adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam yang melakukan pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Pihak Kedua adalah Dapur Umum SPPG YPKA
3. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam pengangkutan sampah domestik Dapur Umum SPPG YPKA.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan kerja sama pengangkutan sampah.
2. Sampah dimaksud adalah sampah domestik Dapur Umum SPPG YPKA.

**PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA**

1. Pihak Pertama mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) Dapur Umum SPPG YPKA ke lokasi pengolahan dan/atau tempat pemrosesan akhir (TPA) yang ditentukan.
2. Pihak Pertama melakukan pengangkutan sampah terpilah antara anorganik dan organik sebanyak 6 (enam) kali setiap minggu, dan/atau menyesuaikan dengan kelayakan sampah untuk diangkut berdasarkan informasi dari Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua Wajib melakukan pemilahan sampah yang terdiri dari sesuai kategori berikut:
 - a. Sampah Organik Olahan Dapur belum terolah (mentah/belum masak);
 - b. Sampah Organik Sisa Makanan/sudah terolah (sudah dimasak);
 - c. Sampah Anorganik
 - d. Sampah mengandung B3
4. Pihak Kedua Wajib mengemas seluruh sampah sesuai kategorinya dengan rapi dan aman serta siap angkut oleh pihak pertama.

PASAL 3

BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah pihak sepakat adanya biaya tarif/retribusi atas pelayanan yang diberikan dalam perjanjian ini.
2. Pihak Kedua berkewajiban membayar tarif retribusi berdasarkan Perda No 1 Tahun 2024 kepada Pihak Pertama sebesar Rp.140,-/Kg (Seratus Empat Puluh Rupiah Per Kilogram) dan pembayaran retribusi paling lama 25 hari setelah tagihan retribusi pelayanan dikirimkan setiap bulan nya.
3. Apabila ada perubahan tarif/retribusi maka Pihak Pertama berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak kedua sebelum tarif/retribusi yang baru tersebut diberlakukan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini dan akan dievaluasi setiap tahunnya atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5

PENGHENTIAN PERJANJIAN

1. Jika pada saat perjanjian kerjasama ini berlangsung, Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya seperti pada pasal-pasal perjanjian ini, maka Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat menghentikan perjanjian kerjasama yang dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan penghentian.
2. Apabila terjadi penghentian perjanjian kerjasama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas, maka kedua belah pihak diharuskan untuk menyelesaikan dan mematuhi segala kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah penghentian perjanjian dilakukan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.


PASAL 7

PENUTUP

1. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari dalam suatu bentuk addendum atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.
2. Surat perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Lubuk Basung dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Lubuk Basung, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
PENGURUS SPPG YPKA


D2789ALX338840798
Drs. SYAMSUDDIN

PIHAK PERTAMA
KEPALA KANTOR DLH AGAM

Irfizal, S.P, M.Si
NIP. 19730313 199803 1005



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Sport Centre Bukik Bunian Telp. (0752) 76314 Fax. (0752) 76314 Lubuk Basung 26415
www.agamkab.go.id e-mail : dlhkab.agam@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 248 TAHUN 2025

ANTARA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN AGAM
DENGAN

NAGARI SALAREH AIA TIMUR KOTO ALAM

TENTANG

PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Lubuk Basung, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Ir. AFNIWIRMAN : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, berkedudukan di Komplek Sport Center Bukik Bunian, Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. AHMAD FAUZI, S.Pd : Wali Nagari Salareh Aia Timur, berkedudukan di Nagari Salareh Aia Timur Jorong Koto Alam Kecamatan Palembayan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Nagari Salareh Aia Timur Koto Alam. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua Belah Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Pihak Pertama adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam yang melakukan pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Pihak Kedua adalah pengelolah sampah Nagari Salareh Aia Timur .
3. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam pengangkutan sampah domestik Nagari Salareh Aia Timur.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan kerja sama pengangkutan sampah.
2. Sampah dimaksud adalah sampah domestik Nagari Salareh Aia Timur.

PASAL 2

LINGKUP KERJASAMA

1. Pihak Pertama mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) Nagari Salareh Aia Timur ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
2. Pihak Pertama melakukan pengangkutan sampah sebanyak 2 (Dua) kali setiap bulan dan/atau menyesuaikan dengan kelayakan sampah untuk diangkut berdasarkan informasi dari Pihak Kedua.

PASAL 3
BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah pihak sepakat adanya biaya tarif/retribusi atas pekerjaan dalam perjanjian ini.
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar tarif retribusi pengangkutan sampah kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 276.000,-/Kontainer (Dua Ratu Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah per Kontainer) dan pembayaran retribusi paling lama 25 hari setiap bulan berjalan berikutnya.
3. Apabila ada perubahan tarif/retribusi dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk memberitahukan perubahan tarif tersebut kepada Pihak Kedua sebelum tarif/retribusi yang baru tersebut diberlakukan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini dan akan dievaluasi setiap tahunnya atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5
PENGHENTIAN PERJANJIAN

1. Jika pada saat perjanjian kerjasama ini berlangsung, Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya seperti pada pasal-pasal perjanjian ini, maka Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat menghentikan perjanjian kerjasama yang dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan penghentian.
2. Apabila terjadi penghentian perjanjian kerjasama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas, maka para pihak diharuskan untuk menyelesaikan dan mematuhi segala kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah penghentian perjanjian dilakukan.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

PASAL 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari dalam suatu bentuk addendum atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.
2. Surat perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Lubuk Basung dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Lubuk Basung, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
WALI NAGARI
SALAREH AIA TIMUR



PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS,





PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Sport Centre Bukik Bunian Telp. (0752) 76314 Fax. (0752) 76314 Lubuk Basung 26415
www.agamkab.go.id e-mail : dlh.kab.agam@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 171 TAHUN 2025

ANTARA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN AGAM
DENGAN
PERUMAHAN MUARO
TENTANG
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pada hari Rabu tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Lubuk Basung, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Ir. AFNIWIRMAN : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, berkedudukan di Komplek Sport Center Bukik Bunian, Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Ramsi Tanjung : Perumahan Muaro, berkedudukan di Jorong IV Surabaya Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perumahan Muaro. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Pihak Pertama adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam yang melakukan pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Pihak Kedua adalah Pengurus Perumahan Muaro.
3. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam pengangkutan sampah domestik Perumahan Muaro.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan kerja sama pengangkutan sampah.
2. Sampah dimaksud adalah sampah domestik Perumahan Muaro.

PASAL 2

LINGKUP KERJASAMA

1. Pihak Pertama mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) Perumahan Muaro ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
2. Pihak Pertama melakukan pengangkutan sampah sebanyak 3 (tiga) kali setiap minggu dan/atau menyesuaikan dengan kelayakan sampah untuk diangkut berdasarkan informasi dari Pihak Kedua.

PASAL 3
BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah pihak sepakat adanya biaya tarif/retribusi atas pekerjaan dalam perjanjian ini.
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar tarif retribusi pengangkutan sampah kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 5.000,-/KK/Bulan (Lima Ribu Rupiah per rumah per bulan) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2024 dan pembayaran retribusi paling lama 25 (Dua Puluh Lima) hari tertanggal surat tagihan keluar.
3. Apabila ada perubahan tarif/retribusi dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk memberitahukan perubahan tarif tersebut kepada Pihak Kedua sebelum tarif/retribusi yang baru tersebut diberlakukan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini dan akan dievaluasi setiap tahunnya atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5
PENGHENTIAN PERJANJIAN

1. Jika pada saat perjanjian kerjasama ini berlangsung, Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya seperti pada pasal-pasal perjanjian ini, maka Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat menghentikan perjanjian kerjasama yang dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan penghentian.
2. Apabila terjadi penghentian perjanjian kerjasama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas, maka para pihak diharuskan untuk menyelesaikan dan mematuhi segala kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan sebelum tertanggal penghentian kerjasama.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

PASAL 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari dalam suatu bentuk addendum atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.
2. Surat perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Lubuk Basung dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Lubuk Basung, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
PENANGGUNG JAWAB



RAMSI TANJUNG

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS,



H. AENWIRMAN

NIP. 196710121993021002



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Sport Centre Bukik Bunian Telp. (0752) 76314 Fax. (0752) 76314 Lubuk Basung 26415
www.agamkab.go.id e-mail : dlhkab.agam@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 171 TAHUN 2025

ANTARA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN AGAM
DENGAN
PERUMAHAN MUARO
TENTANG
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pada hari Rabu tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Lubuk Basung, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Ir. AFNIWIRMAN : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, berkedudukan di Komplek Sport Center Bukik Bunian, Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Ramsi Tanjung : Perumahan Muaro, berkedudukan di Jorong IV Surabaya Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perumahan Muaro. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Pihak Pertama adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam yang melakukan pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Pihak Kedua adalah Pengurus Perumahan Muaro.
3. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam pengangkutan sampah domestik Perumahan Muaro.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan kerja sama pengangkutan sampah.
2. Sampah dimaksud adalah sampah domestik Perumahan Muaro.

PASAL 2

LINGKUP KERJASAMA

1. Pihak Pertama mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) Perumahan Muaro ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
2. Pihak Pertama melakukan pengangkutan sampah sebanyak 3 (tiga) kali setiap minggu dan/atau menyesuaikan dengan kelayakan sampah untuk diangkut berdasarkan informasi dari Pihak Kedua.

PASAL 3
BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah pihak sepakat adanya biaya tarif/retribusi atas pekerjaan dalam perjanjian ini.
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar tarif retribusi pengangkutan sampah kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 5.000,-/KK/Bulan (Lima Ribu Rupiah per rumah per bulan) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2024 dan pembayaran retribusi paling lama 25 (Dua Puluh Lima) hari tertanggal surat tagihan keluar.
3. Apabila ada perubahan tarif/retribusi dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk memberitahukan perubahan tarif tersebut kepada Pihak Kedua sebelum tarif/retribusi yang baru tersebut diberlakukan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini dan akan dievaluasi setiap tahunnya atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5
PENGHENTIAN PERJANJIAN

1. Jika pada saat perjanjian kerjasama ini berlangsung, Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya seperti pada pasal-pasal perjanjian ini, maka Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat menghentikan perjanjian kerjasama yang dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan penghentian.
2. Apabila terjadi penghentian perjanjian kerjasama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas, maka para pihak diharuskan untuk menyelesaikan dan mematuhi segala kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan sebelum tertanggal penghentian kerjasama.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

PASAL 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari dalam suatu bentuk addendum atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.
2. Surat perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Lubuk Basung dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Lubuk Basung, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
PENANGGUNG JAWAB



RAMSI TANJUNG

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS,





PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Sport Centre Bukik Bunian Telp. (0752) 76314 Fax. (0752) 76314 Lubuk Basung 26415
www.agamkab.go.id e-mail : dlhkab.agam@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 318 TAHUN 2025

ANTARA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN AGAM

DENGAN

PENGURUS PASAR BAWAN BARU

TENTANG

PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Lubuk Basung, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. JAFRIZAL, S.P, M.Si : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, berkedudukan di Komplek Sport Center Bukik Bunian, Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. MHD. HASRI : Pengurus Pasar Bawan Baru, berkedudukan di Bawan Tuo Pasar Bawan Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pasar Bawan Baru.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Pihak Pertama adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam yang melakukan pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Pihak Kedua adalah Pasar Bawan Baru
3. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam pengangkutan sampah domestik Pasar Bawan Baru.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan kerja sama pengangkutan sampah.
2. Sampah dimaksud adalah sampah domestik Pasar Bawan Baru.

PASAL 2

LINGKUP KERJASAMA

1. Pihak Pertama mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Bawan Baru ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
2. Pihak Pertama melakukan pengangkutan sampah Satu kali/ Minggu dan/atau menyesuaikan dengan kelayakan sampah untuk diangkut berdasarkan informasi dari Pihak Kedua.

PASAL 3
BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah pihak sepakat adanya biaya tarif/retribusi atas pekerjaan dalam perjanjian ini.
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar tarif retribusi pengangkutan sampah kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 360.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah perkontainer) dan pembayaran retribusi paling lama 25 hari setiap bulan berjalan berikutnya.
3. Apabila ada perubahan tarif/retribusi dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk memberitahukan perubahan tarif tersebut kepada Pihak Kedua sebelum tarif/retribusi yang baru tersebut diberlakukan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini dan akan dievaluasi setiap tahunnya atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5
PENGHENTIAN PERJANJIAN

1. Jika pada saat perjanjian kerjasama ini berlangsung, Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya seperti pada pasal-pasal perjanjian ini, maka Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat menghentikan perjanjian kerjasama yang dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan penghentian.
2. Apabila terjadi penghentian perjanjian kerjasama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas, maka para pihak diharuskan untuk menyelesaikan dan mematuhi segala kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah penghentian perjanjian dilakukan.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

PASAL 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari dalam suatu bentuk addendum atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.
2. Surat perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Lubuk Basung dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Lubuk Basung, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
PENGURUS PASAR BAWAN
BARU



MHD. HASRI

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN
AGAM



A. JAFRIZAL, S.P., M.Si
NIP. 19730313 199803 1005



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Sport Centre Bukik Bunian Telp. (0752) 76314 Fax. (0752) 76314 Lubuk Basung 26415
www.agamkab.go.id e-mail : dlhkab.agam@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 272 TAHUN 2025

ANTARA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN AGAM

DENGAN

KETUA KOMPLEK RUMAH KHUSUS HUNIAN TETAP TALAGO

TENTANG

PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pada Hari Jum'at Tanggal Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Lubuk Basung, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Ir. AFNIWIRMAN : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, berkedudukan di Komplek Sport Center Bukik Bunian, Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. M. NASIR : Ketua Komplek Rumah Khusus Hunian Tetap Talago, berkedudukan di Blok A12 Komplek Permukiman Rumah Khusus Hunian Tetap Talago Jorong IV Surabaya Nagari Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komplek Permukiman Rumah Khusus Hunian Tetap Talago Jorong IV Surabaya Nagari Lubuk Basung.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam yang melakukan pelayanan persampahan/kebersihan.
2. PIHAK KEDUA adalah Ketua Komplek Permukiman Rumah Khusus Hunian Tetap Talago.
3. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam pengangkutan sampah domestik Komplek Permukiman Rumah Khusus Hunian Tetap Talago.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kerja sama pengangkutan sampah.
2. Sampah dimaksud adalah sampah Komplek Permukiman Rumah Khusus Hunian Tetap Talago.

PASAL 2

LINGKUP KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) Komplek Permukiman Rumah Khusus Hunian Tetap Talago ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.

2. PIHAK KEDUA melakukan pengangkutan sampah sebanyak 3 (tiga) kali setiap setiap minggu dan/atau menyesuaikan dengan kelayakan sampah untuk diangkut berdasarkan informasi dari PIHAK KEDUA.

PASAL 3

BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah pihak sepakat adanya biaya tarif/retribusi atas pekerjaan dalam perjanjian ini.
2. Penghuni Komplek Permukiman Rumah Khusus Hunian Tetap Talago berkewajiban untuk membayar tarif retribusi pengangkutan sampah kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 5.000,-/KK/Bulan (Lima Ribu Rupiah) dan pembayaran retribusi paling lama tanggal 25 bulan berikutnya.
3. Apabila ada perubahan tarif/retribusi, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberitahukan perubahan tarif tersebut kepada PIHAK KEDUA sebelum tarif/retribusi yang baru tersebut diberlakukan.
4. Apabila terjadi tunggakan pembayaran tiga bulan berturut-turut oleh Penghuni Rumah Khusus Hunian Tetap Talago maka PIHAK KEDUA membantu pemungutan retribusi sampah kepada penghuni sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini dan akan dievaluasi setiap tahunnya atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5

PENGHENTIAN PERJANJIAN

1. Jika pada saat perjanjian kerjasama ini berlangsung, PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya seperti pada pasal-pasal perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dapat menghentikan perjanjian kerjasama yang dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan penghentian perjanjian kerjasama.
2. Apabila terjadi penghentian perjanjian kerjasama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas, maka PIHAK KEDUA memfasilitasi penyelesaian segala kewajiban penghuni untuk pembayaran retribusi dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah penghentian perjanjian dilakukan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

PASAL 7

PENUTUP

1. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari dalam suatu bentuk addendum atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

2. Surat perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Lubuk Basung dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Lubuk Basung, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
KETUA KOMPLEK



M. NASIR

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS,



Ir. AFNIWIRMAN
NIP. 19671012 199302 1002



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Komplek Sport Centre Bukik Bunian Telp. (0752) 76314 Fax. (0752) 76314 Lubuk
Basung 26415

www.agamkab.go.id e-mail : dlh.kab.agam@gmail.com

**PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR : 175 TAHUN 2025**

ANTARA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN AGAM
DENGAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL MADANIY
TENTANG
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pada hari Senin tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Lubuk Basung, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Ir. AFNIWIRMAN : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, berkedudukan di Komplek Sport Center Bukik Bunian, Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. SISKA ANGRAINI : Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Madaniy, berkedudukan di Jorong Surabaya Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Madaniy. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Pihak Pertama adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam yang melakukan pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Pihak Kedua adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Madaniy.
3. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam pengangkutan sampah domestik Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Madaniy.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan kerja sama pengangkutan sampah.
2. Sampah dimaksud adalah sampah domestik Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Madaniy.

**PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA**

1. Pihak Pertama mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Madaniy ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
2. Pihak Pertama melakukan pengangkutan sampah sebanyak 6 (Enam) kali setiap setiap minggu dan/atau menyesuaikan dengan kelayakan sampah untuk diangkut berdasarkan informasi dari Pihak Kedua.



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Sport Centre Bukik Bunian Telp. (0752) 76314 Fax. (0752) 76314 Lubuk Basung 26415
www.agamkab.go.id e-mail : dlhkab.agam@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 211 TAHUN 2025

ANTARA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN AGAM

DENGAN

PENGELOLA SAMPAH NAGARI AMPANG GADANG SURYATI

TENTANG

PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pada hari Jumat tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Lubuk Basung, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Ir. AFNIWIRMAN : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, berkedudukan di Komplek Sport Center Bukik Bunian, Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. SURYATI : Direktur Pengelola Sampah Nagari Ampang Gadang Suryati, berkedudukan di Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bumrag Beradi Suryati. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua Belah Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Pihak Pertama adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam yang melakukan pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Pihak Kedua adalah Direktur Pengelola Sampah Nagari Ampang Gadang Suryati.
3. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam pengangkutan sampah domestik Nagari Ampang Gadang Suryati.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan kerja sama pengangkutan sampah.
2. Sampah dimaksud adalah sampah domestik Nagari Ampang Gadang Suryati.

PASAL 2

LINGKUP KERJASAMA

1. Pihak Pertama mengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) Nagari Ampang Gadang Suryati ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
2. Pihak Pertama melakukan pengangkutan sampah sebanyak 7 (tujuh) kali setiap bulan dan/atau menyesuaikan dengan kelayakan sampah untuk diangkut berdasarkan informasi dari Pihak Kedua.

PASAL 3
BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah pihak sepakat adanya biaya tarif/retribusi atas pekerjaan dalam perjanjian ini.
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar tarif retribusi pengangkutan sampah kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 330.000,-/kontainer (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah Perkontainer) dan pembayaran retribusi paling lama 25 hari setiap bulan berjalan berikutnya.
3. Apabila ada perubahan tarif/retribusi dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk memberitahukan perubahan tarif tersebut kepada Pihak Kedua sebelum tarif/retribusi yang baru tersebut diberlakukan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini dan akan dievaluasi setiap tahunnya atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5
PENGHENTIAN PERJANJIAN

1. Jika pada saat perjanjian kerjasama ini berlangsung, Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya seperti pada pasal-pasal perjanjian ini, maka Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat menghentikan perjanjian kerjasama yang dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan penghentian.
2. Apabila terjadi penghentian perjanjian kerjasama sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas, maka para pihak diharuskan untuk menyelesaikan dan mematuhi segala kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah penghentian perjanjian dilakukan.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

PASAL 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari dalam suatu bentuk addendum atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.
2. Surat perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Lubuk Basung dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Lubuk Basung, tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS,



SURYATI



NIP. 19671012 199302 1002